

SKRIPSI

**PERKAWINAN ANAK MASYARAKAT LEMBAH SUNYI (PAPUA)
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**



Diajukan Oleh

**MICHAELLIA GRACESIA MISSY
NIM. 1810211620144**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN ENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**PERKAWINAN ANAK MASYARAKAT LEMBAH SUNYI (PAPUA)
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**MICHAELLIA GRACESIA MISSY
NIM. 1810211620144**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PERKAWINAN ANAK MASYARAKAT LEMBAH SUNYI (PAPUA) SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Diajukan oleh

MICHAELLIA GRACESIA MISSY
NIM. 1810211620144

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600321 198703 1 009

Pembimbing Pendamping,



Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19810321 200912 2 003

Diketahui

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERKAWINAN MUDA MASYARAKAT LEMBAH
SUNYI (PAPUA) SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKU
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016**

Diajukan oleh

**MICHAELLIA GRACESIA MISSY
NIM. 1810211620144**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 533-UN8-1.11/SP/2023

Tanggal : 22 SEP 2023



Disahkan
Dekan,

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001**


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 13 juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota : Dr. rachmadi Usman, S.H.,M.H.
Sekretaris/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota : 1. H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
2. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 790/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 13 JUNI 2023

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Michaellia Gracesia Missy
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620144
Tempat/Tanggal Lahir : Tamiang layang, 05 Agustus 1999
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**“PERKAWINAN ANAK MASYARAKAT LEMBAH SUNYI (PAPUA)
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa proposal skripsisaya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya di cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 22 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Michaellia Gracesia Missy
NIM. 1810211620144

MOTTO

“Apapun Juga Yang Kamu Perbuat, Perbuatlah Dengan Segenap Hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia”. **(Kolose 3:23)**
“*And whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men*” (Colossians 3:23)

“Semua Akan Indah Pada Waktunya”. **(Pengkhotbah 3:11)**
“*He hath made Every thing beautiful in His time.*” (Ecclesiastes 3:11)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, segala ungkapan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat karena berkat kasihNya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di persembahkan kepada orang-orang yang sangat berarti di kehidupan saya

Orangtua Terkasih

Terimakasih Mama tercinta, Krisnawati yang mendampingi dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun dan tak lupa selalu mendoakan untuk keberhasilan saya. Terimakasih Papi Immanuel Missy dan Mami Ruth Sulisingrum yang selalu mendoakan kelulusan saya serta kelancaran dalam melakukan penelitian. Tanpa dukungan dari mereka saya tidak akan sampai di titik ini.

Kakak dan Adik Tersayang

Terimakasih Yael Sharon Missy yang selalu membantu dan memberikan *support* selama mengerjakan penulisan skripsi, Gabriella Missy dan suami Reza Petrus masang yang membantu peneliti melakukan penelitian di Papua, serta adik-adik Eleazher Almendo Missy dan Priccess Angelyn Missy yang

selalu mendoakan keberhasilan saya. Tanpa dukungan dan bantuan mereka penelitian skripsi ini tidak dapat terlankan

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum sebagai pembimbing pertama dan Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai pembimbing kedua yang sudah membimbing, mengarahkan, memberi saran, ilmu, serta memberikan dukungan kepada saya selama melakukan penelitian.



RINGKASAN

Michaelia Gracesia Missy, Juli 2023. **PERKAWINAN ANAK MASYARAKAT LEMBAH SUNYI (PAPUA) SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: H. Mahyuni, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanafiah, S.H., LL.M., Ph.D.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama dan bahasa. Indonesia juga terdiri atas kepulauan yang mencangkup pulau-pulau besar dan kecil. Karena banyaknya wilayah yang tersebar di Indonesia, tidak menutup kemungkinan ada wilayah-wilayah yang tertinggal atau tidak tersentuh oleh pemerintah. Lembah sunyi merupakan salah satu wilayah kecil yang saat ini berada di povinsi Papua. Masyarakat Lembah Sunyi adalah masyarakat adat yang hidup terisolasi, jauh dari daerah perkotaan, dan selalu berpindah-pindah (Nomaden). Mereka melakukan perkawinan adat dengan keterbatasan pengetahuan serta pendidikan, sehingga sering di dapati perkawinan anak di masyarakat Lembah Sunyi dan hal tersebut merupakan hal yang biasa karena sudah di lakukan secara turun-temurun sejak jaman nenek moyang mereka.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ten Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan mengkhendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian, karena kurangnya kesadaran bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri. Perkawinan anak yang terjadi di masyarakat Lembah Sunyi, Kota Jayapura Utara, Provinsi Papua berkaitan dengan praktik perkawinan yang masih di lakukan oleh sebagian besar masyarakat suku Papua, biasanya mulai dari usia 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) tahun, dimana hal ini sebenarnya menyalahi usia cakap dewasa untuk menikah menurut hukum yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Faktor penyebab perkawinan anak adalah faktor Adat, budaya, kebiasaan turun-temurun, lingkungan tempat tinggal serta kurangnya fasilitas pendidikan.

Tujuan di lakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan perkawinan anak yang terjadi di Masyarakat Lembah Sunyi (Papua) Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta mengetahui peran pemerintah Provinsi Papua terhadap perilaku perkawinan anak yang terjadi di Masyarakat Lembah Sunyi. Yang di tekankan disini adalah bahwa masyarakat lembah sunyi tidak mnegetahui adanya Undang Undang

Penelitian ini adalah penelitian hukum Sosio Legal. Manfaat dari pendekatan sosio-legal adalah membantu untuk memahami dan memberikan konteks konfigurasi social dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya merupakan upaya mengembangkan doktrin hukum.

Hasil penelitian ini adalah:

1. Tingkat perkawinan anak di Indonesia khususnya di Masyarakat Lembah Sunyi (Papua) di pengaruhi oleh keadaan masyarakat adat yang tertinggal dan hidup secara berpindah-pindah (Nomaden), kurangnya pengetahuan dan Pendidikan, ketiadaan identitas, kebiasaan turun temurun, keadaan lingkungan, dan tidak ada bimbingan dari orangtua. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan atau kehidupan masyarakat adat Lembah Sunyi karena factor-faktor yang disebutkan diatas, sehingga perkawainan anak cenderung di anggap hal yang normal dilakukan.
2. Pemerintah dan kepala desa/kepala suku setempat kiranya dapat memberikan upaya mengatasi sumber permasalahan masyarakat adat lembah sunyi. Keterbatasan ekonomi sudah jelas menjadi penghambat terbesar yang perlu di selesaikan. Bukan hanya berupa sosialisasi, namun juga memberikan pelatihan kerja dan membuka lapangan pekerjaan yang cocok dengan masyarakat adat lembah sunyi.

ABSTRAK

Michaelia Gracesia Missy, Juli 2023. **PERKAWINAN ANAK MASYARAKAT LEMBAH SUNYI (PAPUA) SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: H. Mahyuni, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanafiah, S.H., LL.M., Ph.D.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan kenyataan yang terjadi di Lembah Sunyi serta mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di masyarakat Lembah Sunyi. Untuk mengetahui apa saja dampak perkawinan anak bagi kalangan masyarakat di Lembah Sunyi. Maraknya perkawinan anak yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Lembah Sunyi terjadi karena beberapa alasan tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-legal, di dukung oleh data-data yang di peroleh dari hasil wawancara. Pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencangkupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Lembah Sunyi yang menikah di usia muda berjumlah 20 orang, laki-laki berjumlah 9 orang dan perempuan berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data yang meliputi; wawancara dan dokumentasi.

Menurut hasil penelitian terjadinya perkawinan anak di masyarakat Lembah Sunyi karena keadaan masyarakat adat yang masih tertinggal dan hidup secara berpindah-pindah (Nomaden), ketiadaan identitas, ketertinggalan pengetahuan dan Pendidikan, kebiasaan turun temurun, keadaan lingkungan, tidak ada bimbingan dari orangtua serta keadaan ekonomi yang membuat orangtua tidak punya pilihan selain menikahkan anaknya karena kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu masyarakat Lembah Sunyi tidak mengetahui adanya Undang Undang Perkawinan serta dampak perkawinan anak

Kata kunci (*keyword*): perkawinan anak, penyimpangan, adat

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. atas segala rahmat, kemurahanNya, sehingga Skripsi yang berjudul: “Perkawinan Anak Masyarakat Lembah Sunyi (Papua) Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Hukum Perdata)” ini dapat diselesaikan sesuai harapan.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalas dengan memberikan berkat yang melimpah-limpah.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. **Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

3. **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata; dan selaku Dosen Pembimbing untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing serta memberikan pengarahannya kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini.
5. **Mahyuni, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah sabar untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahannya kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini dan atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. **Lena Haifah., S.H., LL.M., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahannya kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr.H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Sidang Penguji Ujian Skripsi , yang terhormat dan amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H** selaku sekretaris dan yang terhormat dan amat terpelajar **Hj. Diana Rahmawati, S.H.,M.H** selaku Anggota panitia Penguji Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
8. Yang terhormat dan amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.

9. Dosen Program Kekhususan Hukum Perdata atas semua didikan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
10. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membekali ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
11. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
12. Akademik Reg B Bapak **Meydi** yang selama ini membantu dibidang akademik , yang membantu tanpa pamrih , jika tidak dengan beliau masa masa perkuliahan akan menjadi lebih berat.
13. Teman-teman terbaik Penulis, **Risma Indar Parawansa S.H., M.H., Anggita Chandra Fitriana, S.H., Patricia Alvira Raphaele., S.H., Nur Arsyta., S.H., Putri Novi Mariana., S.H., M.H** yang selama ini telah menjadi teman mengerjakan tugas kuliah, teman bertukar cerita, yang selalu mau membantu tanpa pamrih, jika tidak dengan kalian masamasa perkuliahan Penulis akan menjadi lebih berat.
14. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi selesai tepat waktu

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari darikesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka menerima saran dan masukan bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat

memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik program studi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat sumbangsih bagi pengembangan keilmuan serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 14 Juni 2023



Michaellia Gracesia Missy

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011

Undang-Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Sejarah Dasar Hukum Perkawinan	13
1. Sistem Hukum Perkawinan Diindonesia	13
2. Pembaharuan Sistem Hukum Perkawinan	17
3. Asas-Asas Hukum Perkawinan	21

	B. Pengertian Dan Syarat-Syarat Perkawinan	24
	1. Pengertian Perkawinan	24
	2. Syarat-Syarat Perkawinan	25
BAB II	METODE PENELITIAN	27
	A. Jenis Penelitian	27
	B. Sifat Penelitian	28
	C. Pendekatan Penelitian	28
	D. Lokasi Penelitian	29
	E. Variable Penelitian	30
	F. Jenis Dan Sumber Data	30
	G. Teknik Pengumpulan Data	31
	H. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel	32
	I. Pengolahan Dan Penyajian Data	32
	J. Teknik Analisis Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Keabsahan Perkawinan Anak yang Terjadi di Masyarakat Lembah Sunyi (PAPUA) Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>Juncto</i> Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019)	37
	B. Peran Pemerintah Papua Terhadap Pelaku Perkawinan Anak Yang Terjadi Di Masyarakat Lembah Sunyi (PAPUA)	44
BAB V	PENUTUP	48
	A. Simpulan	48
	B. Saran	49

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP